



**STANDAR TAMBAHAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2027**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN & PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
JAKARTA, NOVEMBER 2022**



**STANDAR TAMBAHAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2027**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
JAKARTA, NOVEMBER 2022**



YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 135 / XI / 2022

tentang

STANDAR TAMBAHAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal diperlukan standar tambahan tentang kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, perlu dikeluarkan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Statuta Unsurya.
9. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.

Memperhatikan : Program Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma TA. 2021/2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Standar Kesejahteraan, Standar Pengelolaan Organisasi, Standar Keuangan, Standar Perpustakaan, Standar Identitas yang meliputi definisi, rasional standar Dikti, pernyataan isi standar Dikti, strategi pencapaian, indikator, pihak yang terlibat dan referensi.
 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sampai ada perubahan.

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Ketua Umum Pengurus Yasau
- b. Wakil Rektor I, II, III
- c. Para Dekan
- d. Para Ketua Lembaga
- e. Para Kepala Biro
- f. Para kepala Pusat
- g. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 November 2022

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma





Rektor



Dr. Sunokoro, S.E., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)

**LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR TAMBAHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2027**

Disahkan, 22 November 2022

<p>Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>   <p>Dr. Sungkono, SE., M.Si Marsekal Muda TNI (Purn)</p>	<p>Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu</p>   <p>Dr. Edy K. Alimin, M.Sc., B.Sc</p>
--	---

KATA PENGANTAR

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) sebagai salah satu pendidikan tinggi yang bergerak di bidang kedirgantaraan, ikut serta memberikan kontribusi kepada bangsa, negara dan masyarakat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, buku ini merupakan buku standar tambahan guna melengkapi kekurangan standar dari buku standar terdahulu.

Seiring tuntutan perkembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal di LLDIKTI 3 Kemdikbud dan Ristek, maka kami dari pihak LP3M menambah beberapa standar baru untuk memenuhi beberapa data dari *website* SPMI Kemendikbud, 5 standar tambahan terdiri dari Standar Kesejahteraan, Standar Pengelolaan Organisasi, Standar Keuangan, Standar Perpustakaan dan Standar Identitas.

Buku standar tambahan ini masih banyak kekurangan, kami berharap adanya masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan agar adanya keberlanjutan mendekati kesempurnaan.

Jakarta, 22 November 2022

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor



Dr. Sungkono, SE., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)

PENDAHULUAN

Setiap perguruan tinggi wajib memiliki Standar Penjaminan Mutu Internal untuk memantau semua kegiatan di dalam dan di luar perguruan tinggi, semua kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan oleh semua penyelenggara kegiatan baik Prodi, Fakultas, Rektorat maupun bidang lainnya.







Dengan penambahan standar ini diharapkan tingkat Rektorat lebih terpacu untuk mengembangkan Unsurya kearah yang lebih baik dan diharapkan hasil audit LP3M dapat menjadi masukan yang efektif guna mengetahui mutu pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan untuk melakukan peningkatan mutu SN Dikti yang berkelanjutan pada unit-unit akademik di Unsurya.

Adapun isi Standar Tambahan SPMI adalah sebagai berikut:

- a. Standar Kesejahteraan
- b. Standar Pengelolaan Organisasi
- c. Standar Keuangan
- d. Standar Perpustakaan
- e. Standar Identitas

	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: Unsurya/SPMI/STD
		Tanggal : 14 Oktober 2022
		Revisi : 0
	STANDAR TAMBAHAN	Halaman : 25 dari 29

STANDAR IDENTITAS

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc., B.Sc	Ka LP3M		Desember 2021
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Sekretaris LP3M		
2. Pemeriksaan	Dr. Syamsunasir, S.Sos., MM., C.Fr.A	Warek I		November 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		November 2022
4. Penetapan	Dr. Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		November 2022
5. Pengendalian	Dr. Sungkono, SE., M.Si	Rektor		November 2022

	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: Unsurya/SPMI/STD
		Tanggal : 14 Oktober 2022
STANDAR TAMBAHAN		Revisi : 0
		Halaman : 26 dari 29

1. Definisi:

a. Visi

Menjadi *Center Of Excellence* dalam Pendidikan Tinggi Kedirgantaraan dan Ilmu Terkait di Indonesia.

b. Misi:

- 1) Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedirgantaraan dan ilmu terkait yang dikembangkan di Unsurya.
- 2) Membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dalam ilmu pengetahuan kedirgantaraan dan ilmu terkait.
- 3) Memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menguasai ilmu pengetahuan kedirgantaraan dan ilmu terkait lainnya.

c. Tujuan:

- 1) Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kedirgantaraan dan ilmu terkait di Indonesia.
- 2) Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional dengan mengedepankan sikap dan perilaku sebagai bangsa dan warga negara Indonesia yang menguasai ilmu kedirgantaraan dan ilmu terkait lainnya.

2. Rasional Standar Dikti:

- a. Berdasarkan SN DIKTI terdapat 24 standar terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian, 8 Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan standar tambahan lainnya salah satunya standar Identitas.
- b. Standar Identitas berkaitan dengan atribut, karena atribut mencerminkan karakter dan watak, serta menunjukkan rasa bangga dan cinta terhadap almamater.

	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: Unsurya/SPMI/STD
		Tanggal : 14 Oktober 2022
	STANDAR TAMBAHAN	Revisi : 0
		Halaman : 27 dari 29

- c. Standar identitas sebagai acuan utama dalam pengelolaan identitas untuk mencapai visi, misi dan tujuan Unsurya.
 - d. Adanya rasa tanggungjawab untuk menjaga dan memelihara identitas yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.
3. Pernyataan Isi Standar Dikti:
- a. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran program studi harus mengacu kepada fakultas, sedangkan fakultas/direktorat pascasarjana mengacu pada universitas.
 - b. Universitas, fakultas dan program studi wajib memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas, realistik, saling terkait serta adanya sosialisasi di lingkungan Unsurya.
 - c. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memahami, memperkenalkan, mengimplementasikan dan menjadikan visi, misi, tujuan dan sasaran menjadi karakter Unsurya.
 - d. Standar identitas didukung tersedianya dokumen Renstra dan Rencana Induk Pengembangan di tingkat universitas.
 - e. Lagu *Hymne* dan *Mars* Unsurya dinyanyikan pada saat wisuda dan pembukaan serta penutupan Orientasi Siswa Unsurya (OSUS).
4. Strategi Pencapaian Standar Identitas Unsurya:
- a. Melakukan kajian dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan identitas perguruan tinggi, serta memantau perubahannya secara berkala.
 - b. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan Institut, Program Studi, dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Identitas.
 - c. Melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain.
 - d. Membentuk Tim Adhoc.

	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: Unsurya/SPMI/STD
		Tanggal : 14 Oktober 2022
		Revisi : 0
	STANDAR TAMBAHAN	Halaman : 28 dari 29

- e. Melibatkan *stakeholders* (pengguna lulusan, alumni, mahasiswa, dosen dan perwakilan yayasan), dan menyelenggarakan seminar/*workshop* untuk memberikan masukan dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Unsurya dan strategi pencapaian.
 - f. Menyediakan alokasi sumberdaya yang memadai guna mendukung pencapaian isi standar identitas.
 - g. Pusat Penjaminan Mutu Internal melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar identitas di Unsurya.
5. Indikator Pencapaian Standar Identitas Unsurya:
- a. Adanya peninjauan ulang VMTS Unsurya minimal 1 kali dalam 3 Tahun.
 - b. Tersedianya VMTS Unsurya serta sosialisasi VMTS kepada mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.
 - c. Tersedianya jaket almamater mahasiswa dan seragam karyawan.
 - d. Adanya Logo, Stempel, Warna Identitas Unsurya.
 - e. Adanya RIP dan Renstra Unsurya.
 - f. Rektor memastikan bahwa peraturan penggunaan aspek-aspek jati diri sudah disosialisasikan kepada segenap staf Unsurya.
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Identitas Unsurya:
- a. Rektor
 - b. Wakil Rektor I, II, III
 - c. Direktur Pascasarjana
 - d. Dekan
 - e. Wakil Dekan
 - f. Ka LP3M, Ka LP2M, Ka SPI

	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: Unsurya/SPMI/STD
		Tanggal : 14 Oktober 2022
		Revisi : 0
	STANDAR TAMBAHAN	Halaman : 29 dari 29

- g. Karo AA, Karo Keuangan dan Aset, Karo Lab Terpadu, Karo SDM, Karo Kemahasiswaan, Karo Kerjasama dan Alumni
 - h. Kaprodi
 - i. Sekprodi
 - j. Ka Sekretariat
 - k. Ka Pusat Yan Teknologi Informasi, Ka Pusat Yan Perpustakaan, Ka Pusat Yan Um, Set, Ruma dan Kam, Ka Pusat Humas dan Admisi
7. Referensi:
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - d. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - f. Renstra Unsurya.